

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab penjual terhadap pembeli atas sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah di Kota Jambi pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2009/PN Jbi belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1471 dan Pasal 1491 KUHPdata dan UUPA.
2. Upaya penyelesaian terhadap tanggung jawab penjual terhadap pembeli atas sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah di Kota Jambi pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2009/PN Jbi melalui mengutamakan prinsip *win-win solution* dengan praktek mediasi. Hal ini tidak pada semua sengketa hak atas tanah berhasil dan bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa. Beberapa penjual bersedia melaksanakan tanggung jawab penjual terhadap sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi terhadap harga pembelian tanah setelah dilakukan mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dan ada beberapa orang penjual yang tidak mau bertanggung jawab terhadap sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kantor Pertanahan Kota Jambi mempunyai tenaga lapangan yang lebih profesional dan memperbaiki sistem administrasinya dengan baik atau tertib administrasi, baik dalam hal penerimaan dan penelitian berkas-berkas permohonan pendaftaran tanah serta pengelolaan arsip-arsip atas data-data pertanahan yaitu penyimpanan buku tanah, surat ukur maupun warkah, sehingga kepastian hukum yang merupakan tujuan pendaftaran tanah dapat terwujud sehingga terjadinya tumpang tindih sertipikat dapat dihindari pada waktu yang akan datang.
2. Hendaknya Kantor Pertanahan Kota Jambi dan pihak-pihak yang bersengketa memahami Pasal 37 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan dilaksanakan secara konsisten, sistematis terutama dalam penyelenggaraan mediasi sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah di Kota Jambi.